



Judul : Pemerintah ajukan lagi RUU Perampasan Aset
Tanggal : Jumat, 03 Desember 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Nasional

REPUBLIKA | RABU, 15 DESEMBER 2021

3

Pemerintah Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset

■ FLORI SIDEBANG,
BAMBANG NOROYONO

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku, pemerintah akan segera mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dilakukan karena DPR tidak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

"Kita mohon pengertian-lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi, agar negara ini bisa selamat," kata Mahfud dalam keterangannya melalui siaran kanal *Youtube* Menko Polhukam, Selasa (14/12).

Menko Polhukam menambahkan, sebenarnya pada 2021, pemerintah sudah mengajukan dua RUU terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai. Namun, dua rancangan itu tidak masuk dalam prioritas DPR.

Meski demikian, Mahfud menuturkan, DPR dan pemerintah sepakat, jika kedua rancangan tersebut tidak masuk dalam prioritas parlemen, hanya satu rancangan yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas, yakni RUU Perampasan Aset. "Waktu itu ada semacam pengertian secara lisan saja *gitu* bahwa *oke* yang Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana itu bisa dipertimbangkan untuk masuk pada 2022," ujarnya.

Mahfud mengaku optimistis target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada tahun depan akan tercapai. Apalagi, ia telah mendengar pernyataan dari anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, yang menyebutkan akan lebih mudah jika RUU tersebut diajukan oleh Presiden. "Nanti DPR akan segera membahasnya," tutur dia.

Lebih jauh ia menjelaskan, RUU

Perampasan Aset Tindak Pidana ini sebetulnya sudah pernah dibahas. Namun, dalam pembahasan sebelumnya terganjal satu butir pasal, yakni terkait dengan pengelolaan aset tersebut. Menurut dia, saat itu terdapat tiga opsi yang dapat menjadi pengelola aset. Ketiganya, yaitu Rumah Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyitaan ASABRI

Sementara itu, dalam kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku akan menyerahkan sementara pengelolaan aset-aset produktif yang disita ke pihak pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Supardi mengatakan, pengalihan sementara tersebut dilakukan agar aset-aset produktif tetap beroperasi dan tak terbengkalai.

Kata Supardi, timnya saat ini sedang berkoordinasi dengan manajemen di PT ASABRI, dan juga beberapa kementerian, ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Koordinasi tersebut, dengan menjadikan pihak-pihak pemerintah itu, bisa menjadi otoritas pengelola sementara aset-aset sitaan tersebut. "Jadi, supaya intinya, itu penyitaan tetap membuat perusahaan yang disita itu eksis, biar tetap *sustainable* (berkelanjutan), begitu," ujar Supardi di gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejagung, Jakarta, Selasa.

Supardi menerangkan, aset-aset sitaan yang produktif tersebut, seperti hotel-hotel ataupun pusat-pusat perbelanjaan, juga unit-unit bisnis yang disewakan kepada pihak-pihak lain. "Jadi, aset-aset seperti itu, supaya *nggak* mati. Karyawannya tetap hidup, manajemennya, tetap berprestasi. Intinya, biar tetap produktif dia," kata Supardi. ■ [ed:apus@raharjo.com](mailto:ed.apus@raharjo.com)